

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/137/062024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Siti Fira Fatimah R, NPK 262841592, Account Representative Khusus, Kacab Medan Kota telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 24 April 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Siti Fira Fatimah R untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/164/082021 tentang Mutasi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 262841592
nama : Siti Fira Fatimah R
tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Februari 1992
jabatan : Account Representative Khusus
unit kerja : Kacab Medan Kota
grade/golongan : 10/VII
masa kerja golongan : 9 tahun 4 bulan
masa kerja BPJS Ketenagakerjaan : 9 tahun 4 bulan
masa kerja keseluruhan : 9 tahun 4 bulan
gaji pokok : Rp. 3.660,000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Deputi Hukum Kelembagaan
Pps. Deputi Kepatuhan dan Hukum,

The logo of BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat Jakarta is located on the left side of the page. It features a stylized green and blue circular emblem to the left of the text 'BPJS Ketenagakerjaan' in blue. Below this, 'KANTOR PUSAT' and 'JAKARTA' are written in smaller black text. A black ink signature is written over the logo and the text 'MINARNI LUKMAN'.

MINARNI LUKMAN